

# RASIONALISASI KELAYAKAN, OPINI SERTA ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP SKENARIO PEMEKARAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**Maulana Mukhlis**

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung  
[maulana.mukhlis@unila.ac.id](mailto:maulana.mukhlis@unila.ac.id)

## **Abstract**

*At the time of evaluation and the Institute of Public Administration Ministry of Internal Affairs shows that most regions of the division in Indonesia does not reach the ideal goal, as expected, the Government of Central Lampung regency actually want to do the expansion. Appropriate alternative scenario, the largest district in Lampung province will be divided into three districts, namely Central Lampung (at this time), District Seputih Seputih West and East District. The purpose of this study was to evaluate the rationalization of Central Lampung regency expansion scenarios and how they impact on the future expansion of Central Lampung (as a parent regions). Rationalization made to the fulfillment of eligibility as stipulated in Government Regulation No. 129 of 2000 as well as the opinions and aspirations of the people of Central Lampung to the expansion scenario. The results showed that the formal technical and administrative as stipulated in Government Regulation No. 129 of 2000, Central Lampung regency eligible to be expanded. On the other hand, the majority of people (81.5%) calls for expansion of Central Lampung regency as well as recommendations for immediate expansion scenario is immediately prepared and proposed to the central government. Although the proposal (the public) to bloom area should not always be taken with a policy of expansion, but the results of two feasibility of the above suggests that the rationality behind the proposed expansion of the public in Central Lampung regency has been fulfilled. Therefore, although the proposed expansion could be completed by a non-expansion policy, the public interest on behalf of rationality, choice of area in Central Lampung regency need to be encouraged and facilitated.*

*Keywords: Regional Expansion, Central Lampung, Public Opinion*

## **A. Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah telah mendorong semakin kuatnya keinginan sebagian besar masyarakat, termasuk di wilayah Kabupaten Lampung Tengah untuk membentuk pemerintahan sendiri. Secara umum, harapan

masyarakat akan adanya pemekaran adalah agar pelayanan kepada masyarakat akan semakin mudah dikarenakan jarak tempuh yang semakin dekat dan rentang kendali yang lebih tertata dan terpola dengan baik.

Selaras dengan berbagai alasan keinginan untuk melakukan pemekaran, keinginan sebagian besar masyarakat Lampung Tengah untuk memisahkan diri

***Maulana Mukhlis: Rasionalisasi Kelayakan, Opini dan Aspirasi Masyarakat***

dari Kabupaten Lampung Tengah yang berpusat di Gunung Sugih juga didasarkan kepada beberapa aspek, yaitu terlalu jauhnya rentang kendali pemerintahan Kabupaten saat ini, potensi sumber daya alam yang cukup besar dan sebagai salah satu daerah sentra produksi tanaman perkebunan dan tanaman pangan yang merupakan sumber bahan pangan dan bahan baku agroindustri di Provinsi Lampung yang memiliki nilai tambah tinggi sehingga diharapkan mampu menjadi sumber dana bagi pembangunan daerah, serta keinginan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara wilayah pusat pemerintahan dan wilayah pinggiran.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengakomodir perubahan dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah serta untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka konsistensi prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2016 telah menjadikan pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu agenda pembangunan untuk segera diwujudkan.

Secara teori, di samping alasan obyektif untuk kepentingan publik dari perspektif daerah seperti dikemukakan di atas, masih terdapat alasan lain pendorong pemekaran daerah yang lebih bernuansa politis, yaitu:

1. Hasrat berkuasa dan munculnya broker politik (*bureaucratic and political rent-seeking*) (Fitriani, 2005 dan Tanje, 2007). Kebijakan

pemekaran daerah akan memberi peluang terbukanya pos-pos jabatan baru untuk menjamin terlaksananya proses pelayanan publik. Dalam pengalaman hampir seluruh kasus pembentukan daerah otonom, yang tidak pernah dirugikan oleh kebijakan pemekaran adalah lapisan elit di semua komponen (Pratikno dalam Mubarak, 2006). Elit politisi akan meningkatkan pelebaran sumber daya politik berupa jabatan politik baru, seperti Kepala Daerah, Ketua, dan Anggota DPRD. Elit birokrasi juga memperoleh keuntungan dengan semakin terbukanya promosi baru, eselon baru, dan jabatan struktural baru di daerah otonom. Para pelaku bisnis juga memetik keuntungan dari sirkulasi uang yang meningkat sejalan dengan pengembangan aktivitas ekonomi, seperti penyediaan infrastruktur fisik dan kebutuhan belanja lainnya. Bahkan organisasi *civil society* pun memperoleh arena baru dalam menjembatani relasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Harapan akan adanya pos-pos jabatan baru dan sumber ekonomi baru inilah yang dikejar oleh mayoritas politisi, birokrat, dan pengusaha untuk mengajukan usul pemekaran daerah.

2. Alasan *Gerrymandering*. Motif *gerrymandering* merupakan salah satu tujuan "tersembunyi" dari para elit politik sebagai usaha pembelahan daerah secara politik (Ikrar Nusa Bakti, dalam Ratnawati, Tri dan Cahyo Pamungkas, 2007). Dalam hal ini daerah baru sengaja dibentuk dengan maksud memberikan keuntungan pada partai atau kandidat tertentu. Prinsip yang dipakai adalah maksimalisasi suara efektif pendukung dan meminimalisasi suara efektif lawan dengan menciptakan batas-batas daerah pemilihan. Proses inisiasi yang sarat dengan kepentingan daerah dan kental

bernuansa politis ini mengakibatkan minimnya peluang munculnya kebijakan pemekaran daerah yang didasari oleh kepentingan pemerintah nasional.

Berdasarkan rasionalisasi tersebut, pada akhirnya format kebijakan pemekaran yang ada saat ini ternyata lebih mendorong daerah untuk memekarkan diri. Pada sisi yang lain, evaluasi dari Kemendagri menyatakan bahwa sebagian besar daerah hasil pemekaran tidak menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan. Pratikno (2007) menyatakan bahwa dengan adanya realitas permasalahan dalam proses pengusulan dan penetapan kebijakan pemekaran tersebut, maka diperlukan adanya reformulasi kebijakan yang lebih rasional. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat ditawarkan untuk merespon tuntutan pemekaran antara lain adalah:

1. Sehubungan dengan tuntutan pemekaran daerah otonom yang dimotivasi oleh tuntutan peningkatan aksesabilitas pelayanan publik, pemerintah bisa meresponnya dengan memperkuat dan memekarkan kecamatan, yaitu:

(a) Memposisikan pemerintah kecamatan sebagai basis pelayanan publik, baik pelayanan administratif (KTP, IMB dan lain-lain), maupun pelayanan substantif (pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain). Perbaikan proses pelayanan, seperti gagasan One Stop Service, seharusnya ditempatkan di ibukota pemerintah kecamatan, dan bukan diletakkan di ibukota pemerintahan yang lebih atas.

(b) Memposisikan pemerintah kecamatan dalam fungsi kebijakan pembangunan ekonomi, sehingga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bisa berkembang di level kecamatan.

(c) Merancang desain kelembagaan serta dukungan aparatur dan anggaran untuk pemerintah kecamatan yang memungkinkannya merespon secara cepat perkembangan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai misal, kapasitas kelembagaan pemerintah kecamatan harus mampu menangani pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan proses urbanisasi di ibukota kecamatan.

(d) Memekarkan kecamatan sebagai pilihan kebijakan untuk mendekatkan sentra pelayanan kepada masyarakat, daripada memekarkan kabupaten atau kota atau provinsi sebagai daerah otonom yang membutuhkan infrastruktur pemerintahan yang lebih besar.

(e) Untuk mengurangi kecenderungan pemekaran kecamatan yang kemudian diikuti oleh pemekaran kabupaten, maka posisi pemerintahan kecamatan perlu ditingkatkan sehingga memberikan kebanggaan sosio-kultural bagi masyarakat setempat.

2. Sehubungan dengan pemekaran daerah otonom yang dimotivasi oleh tuntutan pembangunan ekonomi di suatu wilayah, pemerintah bisa mensikapinya dengan pemerataan pembangunan ekonomi, atau bila sesuai dengan parameter yang ada, dengan menetapkannya sebagai kawasan khusus dalam pembangunan ekonomi.

3. Sehubungan dengan kebutuhan pemerintah nasional untuk mengaktifkan wilayah perbatasan dengan negara lain bagi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, pemerintah bisa meresponnya dengan membentuk kawasan khusus untuk

kepentingan pertahanan dan keamanan.

Terkait dengan plus minus orientasi dan evaluasi pemekaran daerah yang sudah ada saat ini, dengan luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah seluas 4.789,82 km<sup>2</sup> dan dengan jumlah kelurahan/kampung sebanyak 285 kampung/kelurahan serta jumlah penduduk 1.146.141 jiwa, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bersama DPRD telah menjadikan rencana pemekaran kabupaten untuk segera dilanjutkan. Pilihannya adalah, apakah ketika sudah terjadi pemekaran wilayah nanti tujuan pemekaran Kabupaten Lampung Tengah akan mencapai tiga tujuan utama yang diharapkan, ataukah akan menambah banyak hasil evaluasi Kemendagri tentang kegagalan pemekaran wilayah. Apapun jawaban akan pilihan tersebut, masyarakat Lampung Tengah lah yang pada akhirnya akan menerima dampak baik positif maupun negatif.

Dalam rangka menjadikan kebijakan pemekaran Lampung Tengah termasuk hasilnya nanti, maka pelibatan masyarakat untuk turut serta dalam menentukan rasionalisasi pemekaran harus dilakukan. Jika selama ini kelayakan pemekaran hanya didasarkan pada ketentuan legal (aturan dan ketentuan perundang-undangan teknis serta administratif), maka melibatkan masyarakat akan menjadi penyeimbang terhadap penilaian tersebut. Oleh karena itu menggabungkan rasionalitas atau kelayakan pemekaran berdasarkan aspek legalitas (teknis administratif) dan aspek opini atau aspirasi masyarakat merupakan langkah yang tepat untuk menjadikan dampak positif atau negatif dari sebuah kebijakan menjadi milik para pihak (elite dan masyarakat).

## **B. Metodologi**

Pada fokus rasionalisasi kelayakan, penelitian ini menggunakan metode

penilaian kelayakan pemekaran sebagaimana dalam diatur Peraturan Pemerintahan RI Nomor 129 Tahun 2000 kemampuan suatu daerah untuk dapat dimekarkan ditentukan dari hasil pengukuran variabel-variabel kemampuan ekonomi, potensi daerah, keadaan sosial budaya, keadaan sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, serta variabel pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan dapat terselenggaranya otonomi daerah.

Sedangkan pada fokus rasionalisasi opini dan aspirasi masyarakat terhadap scenario pemekaran dilakukan dengan kajian kustaka yakni dengan mengumpulkan data sekunder bersumber dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan bahan-bahan publikasi resmi yang dilakukan lembaga instansi seperti Pemda, Bappeda, BPS Lampung Tengah, Universitas Lampung, serta Badan Diklatlitbang. Juga dilakukan survey yang dilakukan kepada tokoh masyarakat, pemuka adat, pemuda, lembaga swadaya masyarakat, aparat kampung, dan aparat kecamatan, Lembaga Pemberdayaan masyarakat kampung yang dilakukan secara acak (random) di 290 kampung/kelurahan yang tersebar dalam 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Tiga fokus utama sebagai landasan opini dan aspirasi masyarakat adalah (a) perlukah pemekaran daerah Kabupaten Lampung Tengah? (b) kapan waktu yang paling tepat untuk mempersiapkan pemekaran Kabupaten Lampung Tengah, serta (3) dimana lokasi untuk menempatkan calon ibukota kabupaten hasil pemekaran ?.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Skenario Pemekaran Lampung Tengah**

Berdasarkan PP Nomor 129 Tahun 2000 rasionalisasi pemekaran kabupaten dapat dilakukan berdasarkan beberapa kemampuan yakni kriteria kemampuan

ekonomi, potensi daerah, keadaan sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan dapat terselenggaranya otonomi daerah. Berdasarkan hasil studi Lembaga Penelitian Unila (2012) menunjukkan hasil perhitungan bahwa Kabupaten Lampung Tengah dengan 28 (dua puluh delapan) kecamatan yang ada saat ini sudah memenuhi syarat kelulusan untuk dapat dimekarkan, karena disamping jumlah kecamatan yang “lulus” lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang tidak memenuhi syarat kelulusan (“tidak lulus”), juga jika ditinjau dari persentase rata-rata nilai kelulusannya nampak bahwa pemekaran wilayah barat menghasilkan total skor nilai sebesar 2.363 dan pemekaran wilayah timur sebesar 2.638 berarti bahwa akan terbentuk Kabupaten yang “sehat”.

Sesuai dengan hasil penelitian (Lembaga Penelitian, 2012) dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah memenuhi syarat untuk dapat dimekarkan menjadi (1) Satu Kabupaten Pemekaran dibagian Barat Kabupaten Lampung Tengah membawahi 8 (delapan) kecamatan dengan luas wilayah 1.259,70 Km<sup>2</sup>. (2) Satu Kabupaten Pemekaran dibagian Timur Kabupaten Lampung Tengah membawahi 10 (sepuluh) kecamatan dengan luas wilayah 1.387,39 Km<sup>2</sup>, serta (3) Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan Kabupaten Induk terletak di Tengah Kabupaten Lampung Tengah membawahi 10 (sepuluh) kecamatan dengan luas wilayah 2.142,74 Km<sup>2</sup>.

Hasil perhitungan skor untuk 7 (tujuh) kriteria dan seluruh sub indikator yang menjadi tolok ukur kelulusan Kabupaten Lampung Tengah untuk dimekarkan dan dibentuk Kabupaten baru memperlihatkan beberapa fakta, bahwa :

(1) Dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten

Lampung Tengah, 23 (dua puluh tiga) kecamatan memiliki total skor kriteria memenuhi batas minimal kelulusan 2.220 (100% dari total bobot). Total skor setiap kecamatan sama dengan penjumlahan hasil perkalian antara nilai skor dengan bobotnya dikali 100 untuk ke 7 (tujuh) kriteria, begitu pula untuk kecamatan lainnya.

(2) Sedangkan 5 (lima) kecamatan lainnya memiliki total skor kriteria yang berada di bawah batas minimal kelulusan yaitu : Kecamatan Sendang Agung (2.165), Anak Tuha ( 2.065), Way Pengubuan (1.965), Bumi Nabung (1.865) dan Bandar Surabaya (2.205). Artinya, secara umum keadaan sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut masih relatif tertinggal dibandingkan dengan kecamatan kecamatan lainnya.

(3) Hasil perhitungan pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah sudah memenuhi syarat kelulusan untuk dapat dimekarkan karena (a) jumlah kecamatan yang lulus lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan yang tidak lulus/tidak memenuhi syarat, (b) Persentase rata-rata nilai kelulusan untuk pemekaran wilayah timur 2.638, dan Kabupaten induk 2.558 yang berarti akan terbentuk yang “sehat”.

Sedangkan pada pembagian wilayah, disamping mempertimbangkan skor nilai kelulusan masing-masing kecamatan yang juga mempertimbangkan letak geografis yang mempermudah rentang kendali pemerintahan, antar wilayah sehingga proses pembangunan daerah dapat lebih terpacu dan berjalan secara sinergi, sehingga dari tiga alternatif yang ditawarkan maka alternatif pertama lebih tepat dalam rangka Pemekaran Daerah disesuaikan dengan kemudahan akses pada tiap kecamatan dengan calon ibukota kabupaten pemekaran nantinya. Pemekaran Daerah

Kabupaten Lampung Tengah membagi menjadi tiga bagian: (1) Satu Kabupaten Pemekaran di Bagian Barat Kabupaten Lampung Tengah membawahi 8 (delapan) kecamatan; (2) Satu Kabupaten Pemekaran di Bagian Timur Kabupaten Lampung Tengah membawahi 10 (sepuluh) kecamatan; (3) Sisanya merupakan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Kabupaten Induk yang membawahi 10 (sepuluh) kecamatan yang terletak dibagian tengah. Wacana yang berkembang di masyarakat terhadap Pemekaran Daerah ini adalah agar 8 (delapan) kecamatan yang terletak dibagian Barat Kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Seputih Barat, sedangkan 10 (sepuluh) kecamatan yang terletak dibagian Timur menjadi Kabupaten Seputih Timur.

## 2. Analisis Opini dan Aspirasi Masyarakat Lampung Tengah terhadap Pemekaran


Secara formal dan teknis administratif sebagaimana diatur dalam PP Nomor 129 Tahun 2000, Kabupaten Lampung Tengah memenuhi persyaratan untuk dapat dimekarkan. Meskipun demikian, masyarakat sebagai komunitas yang menetap di daerah perencanaan perlu diikutsertakan dalam mensikapi rencana pemekaran daerah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pemekaran daerah Kabupaten Lampung Tengah bukan semata untuk memenuhi kepentingan elite-elite atau kelompok tertentu tetapi mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas, sehingga mendapatkan legitimasi dan dukungan semua pihak. Tidak jarang suatu kebijakan pemerintah, khususnya dalam pemekaran daerah menimbulkan pro – kontra dan konflik yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itu, perlu diketahui opini masyarakat terhadap isu-isu krusial sebagai berikut (1) Perlukah Pemekaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah, (2) Kapan waktu yang paling tepat untuk

mempersiapkan Pemekaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah, serta (3) Dimana lokasi untuk menempatkan calon ibukota Kabupaten Pemekaran. Hasil penelitian terhadap 1.293 responden yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat/adat/agama, pemuda, kepala kampung, Lembaga Pembedayaan Masyarakat Kampung dan aparatur kecamatan di dapatkan gambaran secara detail.

Data mengenai karakteristik responden dalam pelaksanaan jajak pendapat melalui penyebaran kuisioner salah satunya adalah berkenaan dengan mata pencaharian (pekerjaan) sebagai indikator dalam melihat perlu tidaknya pemekaran daerah. Keseluruhan mata pencaharian (pekerjaan) yang dimiliki oleh responden akan menunjukkan hubungan sebab akibat dengan adanya keinginan masyarakat berkenaan dengan pemekaran daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Mayoritas jenis pekerjaan yang dimiliki oleh responden adalah sebagai petani yaitu sebesar 585 orang (45,2 persen), selanjutnya adalah sebagai wiraswasta sebesar 433 orang (33,5 persen), posisi ketiga adalah responden yang bekerja pada sektor usaha swasta (karyawan) sebesar 145 orang (11,2 persen) dan terakhir adalah Pegawai Negeri Sipil (10,1 persen).



Banyaknya pekerjaan yang dimiliki oleh responden adalah sebagai petani dan wiraswasta memberikan gambaran mengapa perlu diadakanya proses pemekaran daerah Kabupaten Lampung

Tengah. Melalui pemekaran yang dilakukan maka beberapa hal yang diharapkan dapat terwujud adalah sebagai berikut :

1. Adanya pemerataan pembangunan yang selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dibagian wilayah barat dan timur. Pembangunan yang telah berjalan belum mampu memberikan kemudahan bagi petani dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan yang lebih baik. Adanya keterbatasan pembangunan telah mengakibatkan hasil produksi yang dihasilkan oleh petani dan dunia usaha tidak mampu mendukung percepatan pergerakan ekonomi wilayah. Prioritas pembangunan yang masih terpusat pada wilayah tengah, mengakibatkan kecemburuan sosial antar wilayah sehingga yang terjadi wilayah tengah melaju dengan cepat sedangkan wilayah barat dan timur mengalami perlambatan pertumbuhan. Potensi wilayah yang selama ini belum mampu teroptimalkan akibat adanya pembangunan yang tidak merata menjadi salah satu pemicu terjadinya keinginan dari masyarakat untuk diperlukannya pemekaran daerah dengan harapan pembangunan yang selama ini belum terwujud dapat dilaksanakan dengan adanya pemekaran wilayah. Sehingga akan adanya peningkatan taraf hidup dan pergerakan laju perekonomian yang baik dimasa mendatang.
2. Adanya kemudahan bagi dunia usaha dalam mendapatkan perizinan usaha dengan jarak tempuh yang semakin pendek antara dunia usaha dengan aparatur pemerintah daerah. Selama ini jarak tempuh merupakan salah satu kendala bagi dunia usaha karena telah menyita waktu yang seharusnya dapat dialokasikan kepada sesuatu yang lebih produktif. Proses dalam

pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia usaha tidak selamanya selesai dengan segera. Terjadinya proses yang berkepanjangan dan memakan waktu telah menjadikan waktu tempuh perjalanan kepusat pemerintahan (ibukota kabupaten) dalam mengembangkan dunia usaha yang lebih dinamis. Perkembangan dunia usaha di wilayah barat dan timur selama ini terkendala oleh adanya jarak tempuh antara lokasi usaha dengan pusat pemerintahan daerah (ibukota kabupaten). Sarana jalan yang kurang baik ikut memberikan andil keterhambatan kerja dunia usaha sehingga hasil usaha tidak mampu berproduksi dengan optimal. Kondisi ini akan berakibat menjadikan produktivitas dunia usaha wilayah barat dan timur Kabupaten Lampung Tengah akan menjadi tidak memiliki daya saing yang baik dengan wilayah lainnya. Oleh karenanya melalui pemekaran daerah kemampuan dunia usaha akan semakin berkembang baik dengan adanya kemudahan dalam mengakses dan mobilitas dunia untuk keperluan-keperluan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah.


3. Ketersediaanya prasarana sarana yang mendukung bagi dunia pertanian dan usaha sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan laju pertumbuhan ekonomi yang baik. Prasarana sarana merupakan kebutuhan yang penting bagi aksesibilitas dan mobilitas demi terwujudnya perekonomian wilayah yang berkembang. Selama ini prasana sarana yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan harapan karena terbatasnya anggaran pembangunan. Sehingga wilayah barat dan timur memperoleh porsi yang sedikit jika dibandingkan dengan wilayah tengah. Kondisi ini

mengakibatkan terjadinya disparitas (kesenjangan) antara wilayah tengah dengan wilayah barat dan timur.

Selanjutnya dari karakteristik responden yang telah diuraikan, beberapa pertanyaan yang diajukan dapat menjadi acuan dalam penyerapan aspirasi masyarakat sehubungan dengan pemekaran daerah. Dari pertanyaan mengenai perlu tidaknya dilakukan pemekaran pada wilayah Kabupaten Lampung Tengah maka dari tiga kriteria yang diajukan, hasil terbanyak menyatakan perlunya di lakukan pemekaran pada Kabupaten Lampung Tengah.

Sebagian besar responden menyatakan perlunya diadakan pemekaran dengan nilai sebesar 81,0 persen. Sedangkan 14,2 persen menyatakan belum perlu, 4,1 persen menyatakan tidak perlu dan 0,4 persen menyatakan tidak tahu. Dari hasil tersebut terlihat dengan jelas bahwa sebagian besar masyarakat berkeinginan kuat agar wilayah Kabupaten Lampung Tengah mengalami pemekaran daerah agar pembangunan di masing-masing wilayah akan semakin maju dimasa mendatang.


Untuk alasan utama yang mendasari diperlukan adanya pemekaran




daerah di Kabupaten Lampung Tengah terbagi atas empat kriteria yaitu (1) Mempercepat proses pemerataan pembangunan di seluruh daerah, (2) ntuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, (3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, (dan (4)

Untuk mengoptimalkan dan pendayagunaan potensi daerah/sumberdaya daerah.

Mengenai alasan masyarakat pada umumnya berkenaan dengan diperlukan adanya pemekaran daerah di Kabupaten Lampung Tengah dapat dijelaskan bahwa dari keseluruhan jawaban yang diberikan oleh responden terlihat bahwa alasan utama diperlukan adanya pemekaran daerah di Kabupaten Lampung Tengah adalah dalam rangka mempercepat proses pembangunan di seluruh wilayah dengan nilai sebesar 60,1 persen. Alasan lainnya diperlukannya pemekaran daerah adalah dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan sebesar 7,7



persen, di ikuti dengan keinginan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik kepada masyarakat dimasa mendatang dengan peroleh nilai sebesar 8,0 persen berbeda tipis dengan pernyataan yang sebelumnya. Sedangkan yang terakhir berkenaan dengan pengoptimalan dan pendayagunaan potensi daerah/sumberdaya alama adalah





sebesar 2,6 persen.

Dominasi perlu adanya pemerataan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah memberikan gambaran bahwa untuk wilayah bagian barat dan timur belum merasakan pembangunan yang merata, yang artinya selama ini pembangunan lebih banyak tercurah pada wilayah bagian tengah sehingga perkembangan di wilayah bagian barat dan timur belum mengalami pertumbuhan yang berarti jika dibandingkan dengan wilayah bagian tengah sehingga dikhawatirkan akan mengalami ketertinggalan pembangunan yang maju dan berkembang dimasa mendatang.


Berkenaan dengan adanya pendapat dari masyarakat yang menyatakan belum perlunya adanya pemekaran daerah pada Kabupaten Lampung Tengah, terdapat beberapa alasan yang melandasinya seperti keadaan keuangan negara/daerah yang belum memungkinkan, pemekaran wilayah akan membebani masyarakat, pembangunan daerah masih perlu diarahkan untuk pembangunan prasarana daerah dan sektor lainnya, dan masih banyak masyarakat miskin yang perlu segera ditangani.

Sesuai dengan beberapa kriteria diatas yang menjadi alasan belum perlunya pemekaran daerah di Kabupaten Lampung Tengah, dari hasil penyebaran kuisisioner kepada masyarakat tertuanglah hasil pernyataan masyarakat yang menunjukkan bahwa hanya 6,7 persen yang menyatakan belum perlunya dilakukan pemekaran daerah di Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan pembangunan daerah masih perlu diarahkan untuk pembangunan prasarana daerah dan sektor lainnya. Sedangkan yang lainnya menyatakan bahwa masih banyaknya masyarakat miskin yang perlu segera ditangani (5,6 persen), keadaan keuangan negara/daerah yang belum memungkinkan (4,4 persen), Pemekaran

wilayah akan membebani masyarakat (1,6 persen) yang menjadi alasan belum perlunya dilakukan pemekaran daerah pada Kabupaten Lampung Tengah.

Perlunya dilakukan pembangunan prasarana daerah dan sektor lainnya menunjukkan bahwa kebutuhan akan pembangunan prasarana dan sektor lainnya di masing-masing wilayah pada Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dan harus mendapatkan prioritas pembangunan dimasa mendatang sehingga memberikan kemanfaatan bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan adanya prasarana yang baik akan membantu dalam memberikan kemudahan distribusi barang dan orang dari dan ke wilayah tersebut dengan wilayah lainnya sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Sehubungan dengan adanya opini pemekaran daerah pada wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang sebagian besar masyarakat menginginkan adanya pemekaran daerah dimasa



mendatang maka hal yang menjadi pertanyaan adalah kapankah rentang waktu yang sesuai dalam rangka pemekaran daerah Kabupaten Lampung Tengah sehingga hasil yang didapat akan sesuai dengan rencana pemekaran itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai rentang waktu yang diharapkan oleh masyarakat dalam pemekaran daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat bahwa dari keseluruhan jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisisioner

kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa waktu yang tepat dalam pemekaran daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah antara tahun 2009 – 2010 (51,8 persen), diikuti pada peringkat kedua antara tahun 2011 – 2013 (23,8 persen), selanjutnya antara tahun 2013 – 2015 (9,4 persen) dan terakhir waktu yang tepat dalam proses pemekaran daerah dilaksanakan setelah tahun 2015 (8,1 persen).

Kondisi ini menggambarkan bahwa rentang waktu pemekaran yang sesuai dan tepat adalah antara tahun 2009 – 2010. Hal ini berarti bahwa pada keseluruhannya masyarakat Kabupaten Lampung Tengah menginginkan secepatnya dilaksanakannya pemekaran daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kurun waktu tersebut maka proses yang panjang dalam pembangunan daerah hasil dari pemekaran akan berjalan dengan baik dikarenakan akan banyaknya waktu yang tersedia setelah terbentuknya kabupaten baru hasil dari pemekaran.


Sedangkan untuk calon ibukota yang tepat untuk kabupaten baru terdiri dari dua calon Kabupaten baru yaitu Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur tergambar dalam gambar. Dari 4 (empat) calon ibukota bagi calon Kabupaten Seputih Barat yaitu Kecamatan Padang Ratu, Anak Tuha, Kalirejo dan Pubian maka hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Kecamatan Kalirejo merupakan calon yang tepat sebagai Ibukota Kabupaten Seputih Barat dengan nilai sebesar 22,7 persen. Posisi kedua calon ibukota adalah Kecamatan Padang Ratu (19,1 persen), selanjutnya Kecamatan Anak Tuha (2,9 persen) menempati urutan ketiga dan terakhir berada pada Kecamatan Pubian sebesar 1,9 persen.

Posisi Kecamatan Kalirejo sebagai ibukota calon Ibukota Seputih Barat berdasarkan pada jalur lintas yang dekat wilayah Kabupaten Tanggamus terutama

pada Kecamatan Pringsewu yang merupakan basis perdagangan bagi Kabupaten Tanggamus. Kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan Kecamatan Kalirejo sebagai Ibukota calon Kabupaten Seputih Barat. Aksesibilitas yang baik dan adanya pergerakan pertumbuhan ekonomi wilayah yang dimiliki oleh Kecamatan Kalirejo menunjang laju pergerakan wilayah yang nantinya dapat bekerjasama dengan kabupaten lainnya yang dekat dengan Kecamatan Kalirejo maupun dengan wilayah lainnya.

Untuk calon Ibukota Kabupaten Seputih Timur terdapat 4 (empat) calon yaitu Kecamatan Way Seputih, Rumbia, Seputih Banyak, Seputih Surabaya. Dari keseluruhan hasil jawaban responden menunjukkan bahwa sebagian besar menginginkan Kecamatan Seputih Banyak sebagai calon ibukota Kabupaten Seputih Timur sebagaimana yang terlihat pada gambar.


Dari hasil jawaban responden mengenai calon Ibukota Kabupaten Seputih Timur sebagian besar menjawab Kecamatan Seputih Banyak yang paling tepat (25,1 persen), yang diikuti oleh Kecamatan Rumbia (18,3 persen), kemudian Way Seputih (14,8 persen) dan terakhir adalah Kecamatan



Seputih Surabaya (8,9 persen).

Kecamatan Seputih Banyak merupakan wilayah yang dilintasi oleh Jalur Lintas Pantai Timur sehingga senantiasa dilalui oleh lalu lintas barang dan orang. Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Timur dimasa mendatang akan ikut merasakan andil

dari perkembangan yang terjadi di Kecamatan Seputih Banyak. Lingkup pergerakan ekonomi yang terjadi di calon Kabupaten Seputih Timur dengan ibukotanya Kecamatan Seputih Banyak tidak hanya berinteraksi dengan wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Lampung,



namun akan merambah hingga kepulauan Jawa dan Sumatera Bagian Selatan bahkan keluar negeri dengan adanya frekuensi yang tinggi pada Jalur Lintas Pantai Timur di masa yang akan datang. Oleh karenanya Kecamatan Seputih Banyak akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pergerakan laju ekonomi wilayah calon Kabupaten Seputih Timur nantinya.

### 3. Analisis Dampak Pemekaran terhadap Kabupaten (Induk) Lampung Tengah

Proses pemekaran daerah merupakan suatu upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan pelayanan yang lebih optimal. Namun dalam pelaksanaannya akan terdapat beberapa kendala yang menjadikan sebuah proses pemekaran daerah tidak akan menghasilkan tujuan sebagaimana yang diharapkan seperti semula. Dalam hubungannya dengan pemekaran daerah di Kabupaten Lampung Tengah, akan terjadinya sebuah pengurangan atau perpindahan aset dan kekayaan daerah yang selama ini dimiliki Kabupaten Lampung Tengah, seperti :

1) Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 4.789,82 km<sup>2</sup> akan berkurang seluas 3.402,44 km<sup>2</sup>

(71,03%) serta cakupan jumlah kampung/kelurahan yang semula 285 buah akan dikurangi sebesar 192 buah (67,37%).

- 2) Jumlah penduduk semula berjumlah 1.146.141 jiwa akan berkurang sebesar 644.417 jiwa (58,64%).
- 3) Jumlah tenaga kerja terampil dan berpengalaman dari jumlah 43.779 orang akan mengalami pengurangan sejumlah 2.099 jiwa (4,79%).
- 4) Jumlah perusahaan semula berjumlah 455 buah akan mengalami pengurangan sebesar 173 buah (38,02%).
- 5) PDRB Kabupaten Lampung Tengah yang dihasilkan sebesar Rp. 7,50 trilyun, apabila terjadinya pemekaran wilayah maka akan adanya pengurang nilai PDRB Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 4,43 trilyun (59,11%).
- 6) Produksi pertanian sub sektor tanaman pangan sebesar 2.947.330 ton akan mengalami pengurangan sebesar 1.854.550 ton (62,92%) khususnya produksi ubi kayu Kabupaten Lampung Tengah sebesar 2.012.488 ton akan mengalami pengurangan jumlah produksi sejumlah 1.254.717 ton (62,35%) yang merupakan kontributor terbesar bagi sub sektor ini.
- 7) Produksi hasil sub sektor perkebunan sebesar 93.039,05 ton akan mengalami pengurangan jumlah produksi sebesar 71.066,84 ton (76,38%) terutama komoditas kelapa sawit dari nilai produksi sebesar 81.798,70 ton akan mengalami pengurangan dari segi jumlah sebesar 62.941,62 ton (76,05%) sebagai penyumbang terbesar bagi perkebunan.
- 8) Secara keseluruhan hasil perikanan berjumlah 14.554,22 ton dan akan mengalami pengurangan sebesar 13.050,51 (89,67%) apabila terjadi pemekaran Kabupaten Lampung

Tengah, terutama akan mengalami kekurangan pasokan ikan yang berasal dari laut sebesar 7.839,52 ton (100%), sungai sebesar 2.773,92 ton (79,87%) dan kolam sebesar 1.329,69 ton (79,31%).

- 9) Apabila terjadinya pemekaran di Kabupaten Lampung Tengah maka akan adanya pengurangan potensi peternakan sebesar 2.357.137 ekor (68,08%). Produksi sub sektor peternakan terbesar berasal dari komoditas ayam buras 1.132.436 ekor.
- 10) Apabila terjadinya pemekaran di Kabupaten Lampung Tengah maka akan adanya pengurangan jumlah gedung sekolah dari tingkat SD hingga SMU/SMK yang semula berjumlah 938 buah berkurang 591 buah (63,01%).
- 11) Dampak dari pemekaran bagi Kabupaten Lampung Tengah adalah berkurangnya jumlah aset fasilitas kesehatan sebesar 84 unit (63,64%) yang sebagian besar merupakan puskesmas dan puskesmas pembantu.
- 12) Dampak dari pemekaran bagi Kabupaten Lampung Tengah adalah berkurangnya jumlah aset fasilitas peribadatan yang semula berjumlah 3.091 buah berkurang sebesar 2.078 buah (67,23%) yang sebagian besar merupakan puskesmas dan puskesmas pembantu.
- 13) Fasilitas perdagangan yang merupakan aset bertransaksi ekonomi wilayah yang semula berjumlah 4.254 buah akan mengalami pengurangan jumlah akibat adanya pemekaran sebesar 1.510 buah (35,50%).

#### **D. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal dan teknis administratif sebagaimana diatur dalam PP Nomor 129 Tahun 2000, Kabupaten Lampung Tengah memenuhi persyaratan

untuk dapat dimekarkan. Berdasarkan hasil pengukuran variabel-variabel persyaratan pemekaran daerah, Kabupaten Lampung Tengah masih dapat dimekarkan menjadi : (a) Satu Kabupaten Pemekaran di Bagian Barat Kabupaten Lampung Tengah membawahi 8 (delapan) kecamatan; (b) Satu Kabupaten Pemekaran di Bagian Timur Kabupaten Lampung Tengah membawahi 10 (sepuluh) kecamatan; (c) Sisanya merupakan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Kabupaten Induk yang membawahi 10 (sepuluh) kecamatan yang terletak di bagian tengah.

Mengacu pada rekomendasi hasil evaluasi BAPPENAS dan *United Nation Development Programme* (2007) yang menyatakan bahwa salah satu upaya mengurangi persepsi kesan elitis terhadap pemekaran daerah, maka diperlukan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal. Oleh karena itu, pemekaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu dengan mempertimbangkan kemampuan daerah secara nyata dan melibatkan berbagai elemen masyarakat didaerah. Hasil evaluasi BAPPENAS dan UNDP tersebut menunjukkan bahwa dari sisi pertumbuhan ekonomi, daerah otonom baru lebih fluktuatif ketimbang daerah induk yang relatif stabil dan meningkat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran (gabungan DOB dan daerah induk) lebih tinggi dari daerah-daerah kabupaten lainnya namun sayangnya pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran lebih rendah dari daerah kontrol. Dua aspek itulah yang juga harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Dari hasil analisis data potensi wilayah dan jajak pendapat terhadap masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut : (a) Bahwa sebagian besar masyarakat (81,5%) menghendaki adanya Pemekaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk segera dipersiapkan dan diusulkan kepada

Pemerintah Pusat; (b) Sebagian besar masyarakat (22,7% responden) menginginkan Ibukota Calon Kabupaten Seputih Barat diletakkan di Kecamatan Kalirejo diikuti Kecamatan Padang Ratu (19,1%), Kecamatan Anak Tuha (2,9%) dan Kecamatan Pubian (1,9%). Hal ini berhubungan dengan posisi Kecamatan Kalirejo yang mudah dijangkau, merupakan pusat perekonomian, memiliki fasilitas yang memadai dan dekat dengan Kecamatan Pringsewu yang merupakan sentra ekonomi Kabupaten Tanggamus; (c) Sedangkan untuk Ibukota Calon Kabupaten Seputih Timur diletakkan di Kecamatan Seputih Banyak (25,1%) diikuti Kecamatan Rumbia (18,3%), Kecamatan Way Seputih (14,8%) dan Kecamatan Seputih Surabaya (8,9%). Peletakan ibukota calon Kabupaten Seputih Timur di Kecamatan Seputih Banyak adalah karena posisinya yang berada di tengah, perkembangan pertanian sangat baik, memiliki fasilitas yang memadai dan di lintasi oleh jalur lintas pantai timur.

Salah satu dampak pemekaran Kabupaten Lampung Tengah adalah adanya (peluang) pergeseran potensi pengembangan perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Tengah (induk) yang semula ditunjang oleh sektor pertanian dan industri pengolahan kepada sektor listrik dan industri pengolahan. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kesinambungan daerah induk maupun daerah hasil pemekaran, maka perlu dilakukan kajian khusus secara komprehensif berkenaan dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dipetakan pada masing-masing calon kabupaten pemekaran dan kabupaten induk agar dapat diketahui kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pasca pemekaran.

## Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan United Nation Development Programme, 2007, *"Studi Evaluasi Pemekaran Daerah"*, Building and Reinventing Decentralized Governance Project Version of July 4., Jakarta
- Fitriani, Fitria, Bert Hofman dan Kai Kaiser, 2005, *"Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in A Decentralising Indonesia"*, Jurnal Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol.41 No.1 tahun 2005
- Lembaga Administrasi Negara, 2005, *"Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Periode 1999-2003"*, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Mubarak M. Zaki, dkk. (eds). 2006. *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa bekerja sama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI) dan European Union (EU).
- Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2011, *"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2016"*, Bappeda Lampung Tengah
- Pratikno, 2007, *"Policy Paper: Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daerah)"*, Kajian Akademik Penataan Daerah di Indonesia kerjasama dengan DRSP-Depdagri.
- Pratikno, dan Hasrul Hanif, 2006, *Kerangka Pikir Kebijakan Pemekaran*, dalam Lay, Cornelis, 2006, *Perjuangan Menuju Puncak*, Yogyakarta: S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan Pemkab Puncak Jaya.
- Tanje, Sixtus, 2007, *"Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Lemahnya*

*Pelayanan Publik Sektor Pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat*”, Makalah Seminar Internasional ke-8, Percik, Salatiga, Juli 2007.

Universitas Lampung, Lembaga Penelitian. 2012. *“Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah”*, Lembaga Penelitian Unila Press, Bandar Lampung.